

SKRIPSI

**PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS PENERIMA PERALIHAN
PROTOKOL NOTARIS DI KOTA PADANG**

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana

OLEH :

SONY SYAPUTRA

1610113016

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA MURNI (PK 1)



Pembimbing :

Dr. Rembrandt, S.H., M.H

Hj. Ulfanora, S.H., M.H

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS**

PADANG

2020

**PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS PENERIMA PERALIHAN PROTOKOL
NOTARIS DI KOTA PADANG**

**(Sony Syaputra, 1610113016, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 60 halaman,
2020)**

ABSTRAK

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik. Sebagai pejabat umum notaris dituntut untuk bertanggung jawab atas akta otentik yang dibuatnya. Tindak lanjut dalam menjalankan tugas dan jabatan notaris salah satunya adalah membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya dalam protokol notaris. Dalam hal notaris telah berakhir jabatannya, protokol notaris dapat dialihkan kepada notaris lain agar tetap terjaga keotentikan minuta akta yang ada pada protokol notaris. Namun peralihan protokol notaris di Kota Padang apakah sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan uraian di atas yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah: (1) Apakah pelaksanaan peralihan protokol notaris di Kota Padang telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan? (2) Bagaimana pertanggungjawaban notaris penerima peralihan protokol notaris?. Untuk menjawab permasalahan di atas, penulis melakukan penelitian dengan menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan data primer sebagai data utama berupa data yang diambil langsung dilapangan melalui wawancara semi terstruktur dengan beberapa notaris di Kota Padang, sedangkan data sekunder berupa data yang penulis peroleh dari bahan kepustakaan. Kemudian data yang diperoleh diolah dan dianalisis secara kualitatif sehingga diperoleh kesimpulan sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah notaris di Kota Padang, dengan sampel yaitu Notaris Hamrina Hamid, S.H., Notaris Desrizal Idrus Hakimi, S.H., dan Notaris Husna Prima Ramadhani, S.H. Dari hasil penelitian yang penulis lakukan di kantor notaris yang menjadi sampel penelitian ini diperoleh kesimpulan sebagai berikut: (1) Bahwa peralihan protokol notaris telah sesuai dengan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. (2) Notaris penerima peralihan protokol notaris telah bertanggung jawab penuh dalam menjaga protokol notaris yang telah dialihkan kepadanya. Dalam hal terjadi permasalahan terkait protokol notaris yang telah dialihkan kepadanya, notaris penerima peralihan protokol notaris berhak mengambil sikap dengan tetap menjaga kerahasiaan akta tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kata Kunci: Notaris, Protokol Notaris, Peralihan.